

## Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pidanaan Anak

Mulyadi<sup>1</sup>, Tsabitah Rahmah Adfari<sup>2</sup>, Nayla Putri Abdullah<sup>3</sup>, Natasya Yadilla<sup>4</sup>, Sabina Putri Amelia<sup>5</sup>, Dika Hikmah Wicaksana<sup>6</sup>, Alisha Reva Widiastiti<sup>7</sup>, Garneta Rizka Camilla<sup>8</sup>  
<sup>12345678</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email : [2210611081@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611081@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>, [2210611091@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611091@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>,  
[2210611093@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611093@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2210611104@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611104@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>,  
[2210611107@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611107@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>7</sup>, [2210611110@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611110@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>8</sup>

### Abstract:

*As a legal country, of course, Indonesia has all the rules that regulate social life. Every violation committed by society will definitely have legal consequences. However, there are several circumstances that make it possible to receive pardon in legal consequences, one of which is if the perpetrator is still a minor. In Indonesia itself there are three age groups for perpetrators, namely under 12 years, between 12 and 14 years, and between 14 and 18 years. 18 years of age is considered the maximum age limit for child punishment. However, in reality, many children aged 16-18 years commit crimes and even take their lives. Even 18 years old should not be included in the child category, because they are considered to have entered the adult process where they are able to judge what is good and bad. This research aims to see whether the maximum limit for punishing children, namely 18 years of age, is still ideal for use in Indonesia today. The research methodology used in this research is a normative juridical approach. As for the results of this research, we found the urgency of reformulation regarding the maximum age limit for children in child punishment and there are also several views regarding the reformulation of this child age limit.*

### Abstract

Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia memiliki segenap aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sudah pasti akan mendapatkan konsekuensi hukumnya. Namun, ada beberapa keadaan yang memungkinkan mendapat pengampunan dalam konsekuensi hukum, salah satunya jika pelaku masih dibawah umur. Di Indonesia sendiri terdapat tiga kelompok umur untuk para pelaku, yaitu di bawah 12 tahun, antara 12 dan 14 tahun, dan antara 14 dan 18 tahun. Usia 18 tahun dianggap sebagai batas maksimal usia anak dalam pidanaan anak. Namun pada realitanya, banyak anak dengan usia rentang 16-18 tahun yang melakukan kejahatan bahkan hingga menghilangkan nyawa. Usia 18 tahun pun juga seharusnya sudah bukan termasuk kedalam kategori anak, karena dinilai sudah memasuki proses dewasa yang dimana mampu menilai mana yang baik dan buruk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah batasan maksimal dalam pidanaan anak, yaitu usia 18 tahun masih ideal digunakan di Indonesia saat ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini kami menemukan urgensi dari reformulasi terkait batas maksimal usia anak dalam pidanaan anak dan juga terdapat beberapa pandangan terkait reformulasi batas usia anak ini.

### Article History

Received May 10, 2024

Revised May 15, 2024

Accepted May 28 2024

Available online May 31, 2024

### Keywords :

law, child punishment, reformulation.

### Keywords:

Hukum, pidanaan anak, reformulasi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11406932>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Ketika negara melindungi hak setiap orang atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari diskriminasi dalam situasi ini, anak-anak sendirilah yang memainkan peran yang sangat penting, sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi. Oleh karena itu, negara harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat undang-undang khusus yang menyangkut perlindungan anak, yang selanjutnya mengevaluasi penjelasan Pasal 28 B UUD 1945.

Berbagai tahapan perkembangan psikologis yang dilalui anak dapat mempengaruhi pemahaman dan perilakunya. Namun kenyataannya, setiap anak berkembang secara berbeda; dalam

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

hal ini, misalnya, perkembangan setiap orang berbeda dari orang lain. Unsur ekstrinsik, termasuk lingkungan tempat tinggal anak, berdampak pada tumbuh kembang anak dan pada akhirnya menentukan perilakunya, selain faktor intrinsik anak yang seringkali dalam keadaan tidak stabil dan masih berkembang secara psikologis dan biologis. Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak ideal untuk tumbuh kembangnya sering kali tumbuh menjadi orang dewasa yang dapat melakukan tindak pidana

Kejahatan merujuk pada tindakan yang dilarang oleh negara karena dampak buruknya, yang direspons dengan hukuman sebagai tindakan terakhir (Ultimate Remedium). Bahkan, anak-anak kini sering menjadi korban kejahatan. Perkembangan yang paling mengkhawatirkan saat ini bukan hanya korban kekerasan terhadap anak-anak, tetapi juga keterlibatan mereka sebagai pelaku kejahatan.

Konstitusi dengan jelas menegaskan peran strategis dan pentingnya anak-anak, serta menjamin hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Penjelasan dalam Pasal 28 B UUD 1945 telah diimplementasikan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang tegas mengenai perlindungan anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak melewati berbagai tahap perkembangan psikologis yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan bereaksi terhadap lingkungan mereka. Meskipun begitu, tidak semua anak mencapai pertumbuhan optimal dalam hidup mereka. Selain aspek-aspek inheren yang melibatkan pertumbuhan psikologis dan biologis, serta kondisi yang sering tidak stabil, pengaruh dari lingkungan anak juga memiliki peran dalam membentuk perkembangan mereka dan dapat mempengaruhi perilaku mereka. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang optimal sering mengalami masalah perilaku.

Kejahatan merujuk pada tindakan yang dilarang oleh pemerintah karena dampak buruknya bagi masyarakat. Menanggapi tindakan tersebut, negara memberikan hukuman sebagai solusi terakhir yang dikenal dengan istilah "Ultimum Remedium". Keterlibatan anak dalam kegiatan kriminal semakin meningkat. Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga terlibat sebagai pelaku tindak pidana, yang merupakan situasi yang sangat memprihatinkan.<sup>2</sup>

Untuk mengkaji kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh anak muda, kita dapat mengkaji motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga merupakan contoh variabel yang berkontribusi terhadap motivasi intrinsik. Usia mempengaruhi kesadaran moral dan pola pikir dalam masyarakat tempat anak-anak tumbuh, laki-laki lebih cenderung melanggar hukum, dan kedudukan anak dalam masyarakat semuanya dapat berdampak pada penilaian anak mengenai benar atau tidaknya perilaku mereka. salah. Ketika seorang remaja melakukan kejahatan, psikologi keluarganya juga akan berperan. kriminalitas. Sedangkan motivasi ekstrinsik mencakup aspek yang berkaitan dengan rumah, sekolah, hubungan dengan anak, dan media massa.<sup>3</sup>

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan perilaku anak yang pada awalnya menunjukkan perilaku yang baik. Faktor-faktor tersebut antara lain permasalahan keluarga, lemahnya penegakan peraturan di sekolah, interaksi sosial yang tidak tepat, penyimpangan norma masyarakat, dan pengaruh media massa yang membuat anak terpapar pada adegan-adegan negatif yang mungkin mereka tiru. Terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum untuk memaksa keterlibatan mereka dengan sistem hukum dan administrasi peradilan.

Saat ini, banyak remaja yang melakukan perilaku tidak normal. Semakin jelas terlihat di masyarakat bahwa perilaku anak-anak semakin menyimpang. Informasi ini menunjukkan betapa berbahaya dan mengkhawatirkannya perilaku mereka. Berbagai penyebab, termasuk dampak buruk dari globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang telah mengubah masyarakat secara signifikan, khususnya perilaku anak-anak, menjadi penyebab fenomena ini. Anak-anak yang berbuat nakal tidak lagi diterima seperti biasanya; sebaliknya, banyak generasi muda yang berpartisipasi dalam kegiatan yang tergolong kejahatan

<sup>2</sup> Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.

<sup>3</sup> Soetodjo & Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama

menurut hukum.. Anak-anak yang melakukan perilaku kriminal dan perilaku ilegal harus dilihat sebagai anak yang kurang memiliki kapasitas rasionalitas (berpikir), kemampuan fisik (tubuh), atau penilaian moral, sebagaimana ditunjukkan oleh prinsip-prinsip yang melekat.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat tren peningkatan jumlah remaja yang terlibat tindak pidana pada tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, terdapat sekitar 2.000 anak di bawah umur yang terdokumentasi, seperti terlibat dalam kegiatan kriminal. Saat ini terdapat 1.467 anak-anak yang dipenjara dan menunggu persidangan, sementara 526 anak-anak menjalani hukuman penjara sebagai terpidana.<sup>5</sup> KPAI mencatat beberapa tambahan tindak pidana sepanjang periode 2020 antara lain pencurian (11,1 persen), kecelakaan lalu lintas (10,6 persen), kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi (5,5 persen), tindakan sodomi atau pedofilia (5,5 persen), kepemilikan barang, dan kepemilikan barang elektronik (5,5 persen), senjata tajam (5,5 persen), keterlibatan dalam kasus aborsi (5 persen), dan kasus pembunuhan (4 persen).

Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang mendesak bagi pemerintah dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Anak-anak merupakan komponen penting dalam kelestarian kemanusiaan, bangsa, dan pemerintahan. Menurut konstitusi Indonesia, anak mempunyai peranan penting yang didefinisikan dengan jelas. Negara menjamin setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu tertuang dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945.

Sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak sebagai manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi tersebut. Ambang batas usia pertanggungjawaban pidana anak merupakan faktor krusial dalam penerapannya dalam menentukan peraturan perundang-undangan pidana anak. Batasan usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia telah ditetapkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu metodologi penelitian yang lazim digunakan dalam bidang hukum, dengan melibatkan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai kerangka dasar dalam melakukan penelitian.<sup>6</sup> Metodologi ini memerlukan pelaksanaan penelusuran komprehensif yang mencakup aturan dan materi ilmiah yang berkaitan dengan subjek spesifik yang diselidiki. Sumber data dari penulisan ini mencakup berbagai dokumen, seperti KUHP, Peraturan, Ketetapan, dan Perundang - Undangan yang terkait.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Data untuk penelitian ini diperoleh melalui tinjauan literatur Pasal 1 ayat 1 UU NO 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang ekstensif, penyelidikan yang cermat, dan pengumpulan data yang sistematis. Dengan memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder seperti buku, khususnya yang berkaitan dengan studi literatur atau perpustakaan, seseorang terlibat dalam proses menemukan dan mengkatalogkan prinsip, teori, sudut pandang, atau temuan yang terkait erat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari masalah yang ada.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak dalam Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya peraturan perundang-undangan yang sesuai dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Paradoksnya, sebagian besar masyarakat kita masih

<sup>4</sup> Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm. 68

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

belum menyadari konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan pada pelaku kejahatan. Namun demikian, setiap pelanggaran terhadap undang-undang hukum dapat mengakibatkan hukuman atau hukuman yang diatur secara ketat oleh banyak undang-undang dan peraturan. Akan tetapi, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pengampunan pidana, dan salah satu keadaan tersebut adalah jika pelaku masih dianggap masih di bawah umur.

Ada perbedaan pendapat mengenai hukuman terhadap anak. Ada yang berpendapat bahwa segala bentuk hukuman merugikan kesejahteraan mereka, sementara ada pula yang berpendapat bahwa anak-anak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam segala keadaan. Meskipun kurangnya kesadaran masyarakat, posisi ini tidak dapat disangkal menarik perhatian masyarakat umum. Perbedaan sudut pandang ini akan mencerahkan kita sebagai individu yang cerdas secara hukum dalam menyampaikan pengajaran yang relevan.

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh semua negara adalah kesulitan generasi muda yang terlibat dalam sengketa hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kegiatan ilegal. Peradilan anak mengacu pada cabang khusus dari sistem peradilan pidana yang menangani masalah pidana yang melibatkan anak. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak yang terjerat sengketa hukum dan memberdayakan mereka agar tidak terjerat permasalahan hukum.<sup>7</sup>

Anak di bawah umur tidak dikenakan hukuman pidana karena usia mereka, sementara orang dewasa dibatasi dalam mencari pekerjaan sesuai kemampuan dan minat mereka. Terdapat tiga peraturan yang menentukan usia minimal anak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dikenai pidana akan mendapat pengurangan sepertiga dari maksimal hukuman pokok sesuai Pasal 47 ayat (1) KUHP. Jika ancaman pidananya berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun. Hukuman disipliner untuk anak-anak hanya berupa hukuman dasar dan tidak ada ketentuan untuk memberikan hukuman tambahan.

Undang-Undang tentang SPPA mengelompokkan anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum menjadi tiga kelompok umur: di bawah 12 tahun, antara 12 dan 14 tahun, dan antara 14 dan 18 tahun. Jika seorang anak yang berusia di bawah dua belas tahun dituduh melakukan kejahatan, maka mereka akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana remaja dalam KUHP saat ini masih terbatas, hanya mencakup tiga pasal. Kerugian dari pemberian hukuman pidana terhadap anak antara lain: (a) tidak memiliki batas usia minimal untuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam The Beijing Rules,<sup>8</sup> menggunakan konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk remaja, (b) tidak ada lembaga yang melindungi hak-hak anak, (c) aturan-aturan yang terkait dengan anak sangat sederhana sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa semua bermula dari kenakalan itu sendiri, yang mencakup kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan remaja, dan kenakalan. Istilah kenakalan terutama dikaitkan dengan anak di bawah umur, dan perilaku nakal mengacu pada tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang telah ditetapkan. Ketika sekelompok anak-anak melakukan perilaku ini, hal itu disebut sebagai kenakalan. Oleh karena itu, kenakalan mengarah pada pelanggaran terhadap undang-undang negara dan norma-norma yang ditetapkan oleh kolektif sosial dalam masyarakat.

Menurut Sudarsono<sup>10</sup>, Suatu tindakan dianggap nakal jika menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat atau jika melibatkan perilaku anti-sosial yang bertentangan dengan standar perilaku yang diterima. Berbagai variabel berkontribusi terhadap kenakalan remaja, khususnya: 1. Teori biologis dan biososial mengemukakan bahwa kenakalan pada anak dapat timbul

<sup>7</sup>BUNADI HIDAYAT, Drs, and M. H. Sh. *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni, 2023.

<sup>8</sup> Rules, Beijing. "United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice." *Adopted by the General Assembly on 29 (1985)*.

<sup>9</sup> Hidayat, B. "Pemidanaan Anak di Bawah Umur", Bandung: Alumni, 2010.

<sup>10</sup> Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

dari kombinasi beberapa faktor antara lain genetik, warisan, dan perkembangan kebiasaan (kondisi dan kenakalan). 2. Teori kelas bawah, teori budaya diferensial (sering disebut teori penyimpangan budaya), teori psikologi, anomie, dan teori disorganisasi sosial semuanya berpendapat bahwa lingkungan hidup individu berperan penting dalam menyebabkan kenakalan remaja.

Menilik suatu kasus tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat masa kini, anak-anak muda mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan pembunuhan. Misalnya saja seorang siswa SMA di Bandar Lampung yang berniat melakukan pembunuhan terhadap siswa SMA lainnya, yang tragisnya berujung pada meninggalnya korban akibat 107 luka tusuk. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi isu romantis, dan akibat kelakuan pelaku, mereka dijerat Pasal 340 dengan pasal pembunuhan berencana. Karena pelaku masih berstatus remaja, hukumannya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah penjara selama 10 tahun.<sup>11</sup>

Contoh lainnya adalah kasus seorang anak di bawah usia 15 tahun yang melakukan pembunuhan, seperti terlihat pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. Dalam kasus ini, pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur pembunuhan yang disertai tindak pidana lain. Karena terdakwa masih di bawah umur, mereka dibebaskan dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup dalam situasi khusus ini. Indonesia, sesuai dengan perjanjian internasional yang diakui, menjatuhkan hukuman penjara maksimal kurang dari 9 tahun bagi terdakwa. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Hukuman penjara maksimal untuk pasal yang memidana individu di bawah usia 18 tahun tidak boleh lebih dari 20 tahun".<sup>12</sup>

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cendana Selatan IV, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pada Sabtu, 20 Januari 2018, sekitar pukul 21.30 WIB. Terdakwa DY tidak mengetahui keberadaan korban DS, dan kesepakatan sebelumnya antara Anak DY dan saksi IJP adalah untuk mencuri barang berharga dari pengemudi taksi online. Selain itu, pada Sabtu malam, 20 Januari 2018, saat saksi IJP dan Anak DY berada di rumah saksi IJP di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saksi IJP dan Anak DY menggunakan aplikasi Go-Car di ponsel Asus milik saksi IJP untuk memesan layanan taksi online. Tak lama kemudian, DS sebagai pengemudi Go-Car menerima dan mengonfirmasi pesanan taksi online yang dilakukan oleh saksi IJP. DS mengendarai Nissan Grand Livina warna hitam dengan nomor plat H-8849-D.

Anak DY meminta DS untuk membawa uang ke rumah tantenya karena pembayarannya tidak mencukupi. Anak itu mengarahkan DS untuk pergi ke Jalan Cendana dan berhenti di pertigaan Jalan Cendana Selatan IV, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. DS kemudian meminta lebih banyak petunjuk dari anak tersebut. Selama percakapan DY dan DS, anak DS berusaha mengalihkan perhatian DS. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, IJP mendekat dari belakang dan dengan sigap menusuk leher DS. DS secara naluriah berusaha melawan dengan menggenggam tangan IJP dan meronta-ronta di dashboard mobil, menyebabkan kerusakan pada kaca spion. Namun, IJP dengan keras memegang belati dengan kedua tangannya dan menggunakan lututnya untuk mencegah DS melawan. sementara anak DY memegang tangan DS untuk menghindari serangan. Setelah DS tidak menunjukkan perlawanan, saksi IJP langsung menggorok lehernya dengan pisau, menyebabkan dua sayatan di kanan dan kiri. Saksi ini benar-benar menyadari kelemahan DS. Setelah itu, Anak DY melepaskan tangan DS secara paksa, sedangkan saksi IJP meminta Anak DY memegang keris yang masih menancap di leher DS. Saat Anak DY memegang pisau, saksi IJP keluar melalui pintu kanan, membuka pintu depan pengemudi, dan kemudian melepas sabuk pengaman.

<sup>11</sup> Gautama, Reza. (2016). *Ini Pengakuan Pelajar SMA Bunuh Temannya Hingga 107 Tikaman*. Diakses pada 26 Februari 2024 <https://lampung.tribunnews.com/2016/03/11/ini-pengakuan-pelajar-sma-bunuh-temannya-hingga-107-tikaman>.

<sup>12</sup> Prasetio, A., & Sulchan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Setelah sabuk pengaman dilepas, Anak DY mengambil keris yang ada di leher DS. Saksi IJP kemudian menarik tangan kanan DS dengan kedua tangannya, menyebabkan DS jatuh tengkurap dari mobil. Saksi IJP langsung masuk ke mobil dan duduk di kursi pengemudi. Namun, karena mereka masih berada di dalam mobil, kaki DS menghalangi pintu. Anak DY kemudian keluar dari mobil dan memaksa kaki DS, sehingga tubuh DS terjatuh ke jalan. IJP dan DY kemudian meninggalkan DS dengan mobil Nissan Grand Livina berwarna hitam dengan nomor polisi H 8849 D. Setelah tiba di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang, IJP memarkir mobil di pinggir jalan depan rumah di Jl. Hos Cokroaminoto Rt 01/Rw 03 Kel. Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya, IJP dan Anak DY mengambil dua handphone milik DS—satu Samsung berwarna biru dan satu iPhone 6 yang ada di dashboard mobil—serta sebuah dompet kulit berwarna coklat. Saksi IJP dan Anak DY terlihat berjalan menuju rumah saksi IJP di Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Setelah itu, mereka membersihkan darah dari jok dan jendela mobil dengan tisu. Saksi IJP menyembunyikan keris di kamar lantai dua rumah saat tiba di sana. DS meninggal akibat tindakan brutal DY dan saksi IJP.<sup>13</sup>

Pelaku dalam situasi di atas adalah anak di bawah umur; lebih tepatnya, dia berusia 15 tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan ketentuan hukum yang tepat mengenai anak di bawah umur, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan anak belum diterapkan. Anda berhak mendapat pengurangan hukuman setengah dari masa hukuman orang dewasa jika Anda menjadi korban ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP, khususnya ancaman pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Meskipun terdakwa membantah tuduhan dan mencabut BAP, hakim menganggap tidak ada bukti yang mendukung tuntutan terdakwa selama persidangan. Terdakwa dihukum 10 tahun penjara sebagai akibatnya.

UU Pengadilan Anak telah mengatur pembatasan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengendalian hukuman berdasarkan UU Peradilan Anak tetap didasarkan pada gagasan hukuman retributif. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, yaitu: sifat kenakalan pada anak, ciri-ciri anak yang melakukan kenakalan, dan tujuan pemidanaan dengan penekanan pada aspek pendidikan, maka dimungkinkan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, atau kombinasinya. sanksi pidana dan tindakan perbaikan, atau sekadar melakukan tindakan perbaikan. Namun, ketika mengevaluasi tujuan terapeutik dalam merawat anak, usia anak, kondisi mental, dan prospek masa depan merupakan faktor mendasar yang menjadi pertimbangan utama. Ada situasi di mana akan lebih efektif untuk memprioritaskan penerapan tindakan sebagai hukuman daripada menggunakan hukuman pidana. Mengingat faktor-faktor ini, sangatlah penting untuk secara hati-hati menentukan cara merumuskan hukuman, termasuk denda pidana dan tindakan yang akan dijatuhkan kepada anak di bawah umur.

Dalam hal penetapan batasan usia, khususnya untuk usia tertinggi di mana anak dapat dihukum, usia 18 tahun dianggap terlalu tinggi. Karena adanya anggapan yang berlaku bahwa individu yang berusia 18 tahun tidak lagi digolongkan sebagai anak di bawah umur. Pada usia 18 tahun, individu mengalami tahap peralihan dari perkembangan remaja menuju dewasa. Alternatifnya, istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada tahap kehidupan ini adalah "Emerging Adulthood". Ketika seseorang mencapai usia tersebut, mereka dianggap memiliki kapasitas hukum yang lengkap untuk mengambil keputusan baik secara hukum maupun moral. Pada tahap perkembangan ini, seorang individu dianggap mampu memahami dan mengevaluasi dampak tindakannya, termasuk kemampuan membedakan pilihan yang bermoral dan tidak bermoral.

Selain implikasi psikologis, penetapan usia minimum bagi anak di bawah umur juga menuai kontroversi yang cukup besar. Sejumlah besar "anak di bawah umur" ini terlibat dalam kegiatan kriminal, beberapa di antaranya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sebab, mereka sadar tidak akan mendapat dampak buruk akibat statusnya sebagai anak di bawah umur. Bahkan saat ini, banyak individu yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan anak-anak. Dimana anak muda dieksploitasi sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan kriminal. Mereka percaya bahwa dengan

<sup>13</sup>Nudir, Narzan. (2018). *Polisi Ringkus 2 Siswa Pembunuh Sopir Taksi "Online" di Semarang*. Diakses pada 26 Februari 2024  
<https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/14224081/polisi-ringkus-2-siswa-pembunuh-sopir-taksi-online-di-semarang>.

mempekerjakan anak-anak, mereka dapat menghindari konsekuensi hukum, karena Indonesia memiliki undang-undang yang ketat yang melindungi individu di bawah umur.

Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, penting untuk memiliki landasan yang berakar pada prinsip-prinsip filosofis, hukum, dan sosial. Landasan filosofi kami adalah Pancasila yang tegas. Landasan berdirinya Indonesia sebagai negara dan negara. Cita-cita bangsa Indonesia terhadap keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan diwujudkan melalui pencantuman nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang sosiologi, hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembentukan fasilitas peradilan pidana anak, yang dapat memberikan dampak menguntungkan dan merugikan terhadap kesejahteraan mental, fisik, dan sosial anak. Kenakalan anak saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Anak-anak juga terlibat dalam hampir semua tindak pidana orang dewasa. Penyebab utamanya meliputi situasi sosial-ekonomi yang buruk, pengaruh kemajuan di bidang hiburan, teknologi, dan komunikasi, serta perubahan gaya hidup. Selain itu, lingkungan keluarga juga mempunyai pengaruh yang besar. Misalnya, ketika seorang anak kurang kasih sayang dan perhatian yang cukup dari keluarganya, mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari masyarakat. Teks pengguna hanya berupa huruf "S".

Ketika mengkaji dasar hukumnya, undang-undang harus menjamin perlakuan yang adil, tidak memihak, dan mendukung kemajuan pembangunan manusia. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 ayat (2) ini diterapkan melalui penegakan UU Perlindungan Anak dan UU Hak Asasi Manusia. Tingkat penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu undang-undang menentukan landasan psikopolitik masyarakat tersebut. Terdapat 239 anak muda yang terpengaruh oleh perilaku orang dewasa, karena mereka cenderung meniru dan belajar dari apa yang dilakukan orang dewasa, meski belum memiliki pemahaman penuh tentang konsep moral. Aparat penegak hukum dan masyarakat luas harus mendapat pelatihan mengenai perspektif ini ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan produk yang halal, terdapat harapan bahwa produk tersebut akan secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi jumlah penolakan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat terlibat aktif dalam proses penciptaan produk hukum untuk menjamin keseimbangan dengan faktor lain.

### **Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Anak dalam Pidanaan Anak**

Revisi dan kontroversi saling terkait erat. Revisi adalah tindakan mengubah atau memperbarui sesuatu, sedangkan kontroversi adalah keadaan yang ditandai dengan perselisihan yang intens dan sudut pandang yang berbeda. Amandemen tersebut bertujuan untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengenai batasan usia anak yang terlibat dalam tindak pidana remaja, yang dianggap perlu diubah. Anak yang melakukan perilaku ilegal atau melanggar standar yang telah ditetapkan juga dapat disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia akhir-akhir ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran luar biasa. Artinya, dalam kerangka hukum, ketentuan pidana bagi tindak pidana berbeda atau menyimpang dari ketentuan dalam KUHP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menyeluruh.<sup>14</sup> Dan apabila ABH tersebut dipastikan melakukan tindak pidana maka ABH tersebut dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman berupa pidana. *Oxford Dictionary Of Law* definisi anak - anak ialah seseorang yang belum dewasa atau cagak.<sup>15</sup> Timbulnya kontroversi dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepentingan, yang berujung pada terbentuknya faksi-faksi yang berseberangan baik yang mendukung maupun menentang revisi tersebut. (2) Penentang perubahan menyatakan keprihatinan dan kecurigaan mengenai potensi eksploitasi generasi muda dan potensi pelanggaran hak-hak mereka. (3) Pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan dampak modifikasi masih belum lengkap karena kurangnya informasi dan edukasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang paling optimal dan

<sup>14</sup> Hariman Satria, 2004, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, hlm. Viii.

<sup>15</sup> Elizabeth A. Martin, 1996, *Oxford Dictionary Of Law*, Oxford University Press, New York, H. 62

produktif di antara semua pihak terkait. Diskusi-diskusi ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hak-hak anak, keadilan bagi korban dan masyarakat, serta perkembangan psikologis anak-anak.

Tujuan pemutakhiran konstruksi batas usia anak dan pengalihan tindak pidana anak adalah untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan usia anak yang melakukan tindak pidana pada usia di bawah umur. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menata kembali dan menyempurnakan asas-asas mendasar. Tujuannya adalah agar penjatuhan sanksi pidana terhadap anak berpedoman pada asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harkat dan martabatnya. Hal ini lebih dari sekedar mengedepankan prosedur hukum formal dan kepastian hukum belaka, karena fokus utamanya adalah menjaga martabat anak berdasarkan prinsip keadilan.

Ketentuan hukum mengenai batas usia minimum anak di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP, yang kemudian digantikan dengan undang-undang baru. Dalam konteks hukum pidana, istilah "anak" terutama berkaitan dengan pertanyaan tentang usia minimum di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana (disebut sebagai "pertanggungjawaban pidana" atau "toerekeningsvatbaarheid" dalam istilah hukum). Menurut KUHP dan UU Peradilan Anak, rentang usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan antara 8 hingga 18 tahun. Selain itu, dimasukkannya berbagai batasan usia dalam undang-undang peradilan anak juga merupakan sebuah langkah maju, berbeda dengan ketentuan KUHP saat ini yang sama sekali tidak mengatur batasan usia minimum. Oleh karena itu, ketika mencermati peraturan-peraturan yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional, terbukti bahwa penetapan rentang usia 8 hingga 18 tahun sejalan dengan pedoman yang ditentukan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration Of Juvenile (The Beijing Rules)*.<sup>16</sup> Kenakalan diartikan sebagai "setiap tindakan atau perilaku seorang anak yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah yang melanggar norma hukum yang berlaku dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut," menurut Romli Atmasasmita yang merupakan dikutip oleh Tolib Setiady.<sup>17</sup>

Pengaturan tentang batasan usia anak dalam peraturan yang ada di Indonesia anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) menetapkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa (*minderjarigheid*) hingga usia 21 tahun, kecuali jika sudah menikah sebelum mencapai usia tersebut, dan pendewasaan diatur dalam Pasal 419 KUHP. Pasal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikan anak, tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan batasan usia 16 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) hakim diberi wewenang untuk melarang anak di bawah usia 17 tahun menghadiri sidang.
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Batasan usia anak dan sistem hukuman pidana anak berbeda-beda di berbagai negara, sehingga menjadi acuan bagi Indonesia dalam hal usia, hukuman pidana, dan sistem peradilan yang berlaku. Begitu pula menurut Kartini Kartono, seseorang baru akan mengembangkan pola pikir logis dan rasional setelah mencapai usia 13-14 tahun. Pada tahap perkembangan ini, respons emosional anak cenderung menurun, sedangkan kemampuan otak dan penalarannya semakin menonjol.

<sup>16</sup> Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* vol 2, no. volume 2, nomor 1 Januari-Maret (n.d.): halaman 6.

<sup>17</sup> Tolib Setiady, *Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 176.

Keingintahuan obyektif seseorang terhadap dunia semakin meningkat seiring berjalannya waktu.<sup>18</sup> Dari sudut pandang perkembangan psikologis, para ahli sepakat bahwa dalam skala global, terdapat variasi fase perkembangan anak dan remaja/remaja. Masa remaja dan remaja terjadi antara usia 12 dan 21 tahun. Dalam buku Angelsaksis, E.J. Para bhikkhu dan para sahabatnya mendefinisikan masa muda sebagai masa transisi yang terjadi antara masa remaja dan kedewasaan. Selain itu, individu berusia 12 hingga 18 tahun dan mereka yang berusia 19 hingga 24 tahun juga dipisahkan.<sup>19</sup>

Dari segi psikologis, anak di bawah usia 12 tahun dianggap kurang stabil. Meskipun demikian, anak-anak memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dan melakukan penilaian, meskipun cakupan penilaian mereka masih terbatas. Anak yang berusia 12 tahun ke atas masih kurang memiliki rasionalitas dan kematangan emosi. Namun demikian, di Jepang, individu yang berusia di bawah 14 tahun dianggap tidak memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan mereka, sehingga mengakibatkan kesenjangan dalam penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak. Oleh karena itu, perlu dikaji dan dikaji ulang secara mendalam asas-asas dasar hukum pidana yang berupaya menjamin perlindungan, dengan menetapkan usia minimal tanggung jawab hukum bagi anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan, dan mengusulkan agar ditetapkan minimal 12 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 113 KUHP yang memungkinkan adanya kemungkinan penetapan batasan usia minimal 12 tahun dalam revisi Undang-Undang Pidana Anak. Gagasan pemidanaan dalam KUHP berakar pada keadilan retributif, yang berupaya memberikan rasa sakit kepada pelaku sebagai bentuk balas dendam, tanpa memandang apakah korban menderita akibat pelanggaran tersebut atau tidak. Penjatuhan pidana yang tepat ditentukan dengan mengukur penderitaan yang dialami korban secara adil.

## SIMPULAN

Pembahasan mengenai reformulasi hukum mengenai batas usia maksimal hukuman anak di Indonesia masih jarang dilakukan. Pengaturan mengenai tindak pidana remaja dalam KUHP saat ini masih terbatas, hanya mencakup tiga pasal. UU Pengadilan Anak telah mengatur pembatasan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengendalian hukuman berdasarkan UU Peradilan Anak tetap didasarkan pada gagasan hukuman retributif. Anak di bawah umur, karena usia mereka, dibebaskan dari hukuman hukum, namun individu yang lebih tua, karena usia mereka, dibatasi dalam kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka. Terdapat tiga peraturan yang menetapkan usia minimal di mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Peraturan-peraturan tersebut meliputi UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak dapat dikenakan pidana dengan pengurangan sepertiga dari pidana maksimal yang dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP. Meskipun melakukan perilaku kriminal, anak di bawah umur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Berat ringannya pidana terhadap pelaku di bawah umur ditentukan oleh KUHP yang menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah setengah dari pidana maksimum bagi orang dewasa. Namun, anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Meskipun tindakannya serius, seperti dalam kasus anak di bawah usia 15 tahun yang melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sng.

## SARAN

Beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia belakangan ini termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap batas usia maksimal anak dalam pemidanaan di Indonesia. Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana harus memastikan keadilan bagi

<sup>18</sup> Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 135-136

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sambil tetap memperhatikan perlindungan anak dalam aspek psikologis dan emosional.

## REFERENSI

- Aidy, W. R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357-365.
- Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Elizabeth A. Martin, 1996, Oxford Dictionary Of Law, Oxford University Press, New York.
- Gautama, Reza. (2016). *Ini Pengakuan Pelajar SMA Bunuh Temannya Hingga 107 Tikaman*. Diakses pada 26 Februari 2024 <https://lampung.tribunnews.com/2016/03/11/ini-pengakuan-pelajar-sma-bunuh-temannya-hingga-107-tikaman>.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Hariman Satria, 2004, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, hlm. VIII.
- Hidaya, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Hikmawati, N. L. (2020). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers
- Nudir, Narzan. (2018). *Polisi Ringkus 2 Siswa Pembunuh Sopir Taksi "Online" di Semarang*. Diakses pada 26 Februari 2024 <https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/14224081/polisi-ringkus-2-siswa-pembunuh-sopir-taksi-online-di-semarang>.
- Pasal 1 ayat 1 UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Prasetyo, A., & Sulchan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Rahmat, A. L. (2014). *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* vol 2, no. volume 2, nomor 1 Januari-Maret (n.d.): halaman 6.
- Rules, Beijing. "United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice." *Adopted by the General Assembly on 29* (1985).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetodjo & Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sukaesih, T. (2017). *Pendidikan keimanan bagi usia dewasa awal menurut perspektif Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Syakirin, A. (2018). FORMULASI / MODEL SISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA. *MIMBAR JUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 121-141. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1307>
- Tolib Setiady, Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010.
- UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Wadong, Hasan, Maulana. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo